



**KAJIAN YURIDIS FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JEMBER DALAM PENGATURAN LALU  
LINTAS JALAN DI KABUPATEN JEMBER**

***DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STUDY FUNCTION  
JURIDICAL SETTING THE DISTRICT JEMBER***

**SKRIPSI**

Oleh :

**I WAYAN DHARMA AGUS SANTOSA  
NIM. 070710191062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JEMBER DALAM PENGATURAN LALU  
LINTAS JALAN DI KABUPATEN JEMBER**

***DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STUDY FUNCTION  
JURIDICAL SETTING THE DISTRICT JEMBER***

**I WAYAN DHARMA AGUS SANTOSA  
NIM. 070710191062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

“Tanpa ada semangat dan kemauan, suatu hasil pun tidak akan tercapai dengan sempurna” \*

---

\* Dikutip dari : Novel Laskar Pelangi

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Ayahanda Drs. I Putu Budiada, yang telah membesarkan, merawat dan menyayangi penulis dan Ibunda Soebandini yang telah melahirkan, merawat tiada letih, mendoakan, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya serta memberikan dukungan kepada penulis;
2. Seluruh guru dan dosen sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta yang sangat aku banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

**PRASYARAT GELAR**

**KAJIAN YURIDIS FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JEMBER DALAM PENGATURAN LALU  
LINTAS JALAN DI KABUPATEN JEMBER**

*DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STUDY FUNCTION  
JURIDICAL SETTING THE DISTRICT JEMBER*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**I Wayan Dharma Agus Santosa  
NIM :070710191062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 JANUARI 2014**

Oleh:

**Dosen Pembimbing,**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S  
NIP: 195701221982031002**

**Dosen Pembantu Pembimbing,**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H, M.H  
NIP : 1970041019980021001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
JEMBER DALAM PENGATURAN LALU LINTAS JALAN DI  
KABUPATEN JEMBER**

***DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STUDY FUNCTION  
JURIDICAL SETTING THE DISTRICT JEMBER***

Oleh:

**I Wayan Dharma Agus Santosa  
NIM 070710191062**

**Dosen Pembimbing,**

**Dosen Pembantu Pembimbing,**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S  
NIP. 195701221982031002**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H, M.H  
NIP. 1970041019980021001**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum.  
NIP. 19710051199303001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 27 ( Dua Puluh Tujuh )  
Bulan : Januari  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember ,

### **Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H,M.M**

**NIP.19011221989021001**

**ROSITAINDRAYATI, S.H,M.H**

**NIP.197805312005012001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

**:**

**1. TOTOK SUDARYANTO , S.H, M.S**

**:( ..... )**

**NIP : 195701221982031002**

**2. IWAN RACHMAD S.,S.H.,M.H.**

**:( ..... )**

**NIP : 197004101998021001**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Dharma Agus Santosa

NIM : 070710191062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DALAM PENGATURAN LALU LINTAS JALAN DI KABUPATEN JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Mei 2013

Yang menyatakan,

**I Wayan Dharma Agus S.  
NIM. 070710191062**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DALAM PENGATURAN LALU LINTAS JALAN DI KABUPATEN JEMBER** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., sebagai ketua panitia penguji skripsi
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai sekertaris panitia penguji.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Semua Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya.
8. Keluarga Besarku tercinta Ayah Drs. I Putu Budiada dan Ibu Soebandini, kakak-kakaku Ni Luh Putu Dharma Yanti, I Made Dharma Yanto, Ni Ketut Tri Dharma Safitri, terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan nasehat-nasehatnya selama ini.

9. Keponaanku yang selalu memberikan keceriaan dan keramaian dalam keluarga besarku Eka Diva Priyo, Marshal, dan Ayas.
10. Ariesta Ardiana Permanasari S.P., yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan perhatiannya kepada penulis.
11. Sahabatku-sahabatku Dani Atiko, Anthony Gunawan S.E., Satriyo Aji Wibowo, Prandy Arif Kusirianto S.H., Arif Lukman, Galih Eko Hermawan S.E., Alamanda Rachman Yogi dan semua teman-teman di Fakultas Hukum yang selalu ada dalam susah maupun senang.
12. Teman-teman petualangku Alfa Rossi, Risky Sahwal Reza, Dhimas Candra Septian Novandy dan Firman Kurniawan yang slalu memberi dukungan.
13. SDN Patrang 1 Jember, SLTPN 4 Jember, SMAN 5 Jember.
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Jember, 15 Mei 2013

Penulis

I Wayan Dharma A.S

## RINGKASAN

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan. Adapun kegiatan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember diantaranya adalah survey Lalu Lintas, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang tugas pokok dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Angakatan Jalan. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (i) Bagaimana fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pengaturan jalan menurut Peraturan Perundang-undangan;(ii) Bagaimana system kinerja dinas Perhubungan Kabupaten Jember setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dibandingkan dengan pada saat diberlakukannya Undang-undang Nonor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pengaturan Lalu lintas jalan di Kabupaten Jember.Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi pendekatan masalah, dan sumber bahan hukum.tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Tinjauanpustaka dalam skripsi ini adalah membahas tentang Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Tinjauan umum tentang organisasi dinas perhubungan kabupaten Jember yaitu pengertian organisasi, dan manajemen pengaturan lalu lintas.

Garis besar pembahasan dalam skripsi ini adalah mengkaji tentang suatu wewenang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang pada saat ini mengalami pengurangan dari sistem kinerja instansi ini, yang dikarenakan adanya suatu perubahan terhadap Undang-undang tentang pengaturan Lalu lintas dan angkutan Jalan, sehingga Undang-undang ini membuat pengurangan tugas pokok

dan fungsi atas apa yang seharusnya menjadi kewenangan dari dinas perhubungan kabupaten jember dibagi dengan instansi lainnya.

Pergantian Undang-Undang tentang Lalu lintas dan angkutan jalanyang pada awalnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan dan Jalan mengalami berbagai perubahan tentang tugas pokok dan fungsi yang pada dasarnya terdapat pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992,yaitu tentang tugas dan wewenang Dinas perhubungan dalam mengatur Lalu lintas dan Jalan,yang mana pada awalnya wewenang itu menjadi seutuhnya fungsi dari Dinas Perhubungan Jember itu sendiri, dan yang sekrang wewenang itu terbagi dalam tiga (3) instansi yaitu Instansi Bina Marga, instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dan POLRI. Ketiga instansi ini terbagi atas fungsinya sendiri-sendiri yaitu sebagai penyedia jalan, penyedia rambu-rambu lalu lintas jalan, dan keamanan jalan itu sendiri,dan ketiga instansi tersebut tidak dapat dipisahkan dikarenakan ada saling keterkaitan atas tugas dan fungsi dari ketiga instansi itu sendiri. Tugas dan fungsi dari ketiga instansi ini tercantum dan di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalanyang telah mengalami banyak perubahan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Saran yang dapat diberikan adalah Dimana dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas, pengguna jalan wajib dilengkapi dengan kelengkapan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas,dan mengingat bahwa setiap proses penindakan hukum didasari dengan peraturan perundang undangan,maka demi tegaknya hukum disarankan bahwa setiap pemasangan dan penempatan rambu-rambu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, dan mengingat pengaturan lalul intas adalah merupakan suatu kebijakan dalam menuju aman, tertib, lancar dan selamat dalam berlalu lintas, maka disarankan segala kebijakan yang akan diambil agar dibahas dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	viii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
<b>1.5 Analisa Bahan Hukum</b> .....	8

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
<b>2.1 Landasan Hukum</b> .....	10
2.1.1 Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	10
2.1.2 Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah.....	11
2.1.3 Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember .....	11
<b>2.2 Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember</b> .....	12
2.2.1 Pengertian Organisasi .....	12
2.2.2 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan .....	12
2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan .....	13
<b>2.3 Manajemen Pengaturan Lalu Lintas</b> .....	14
2.3.1 Pengertian Manajemen .....	14
2.3.2 Pengertian Pengaturan .....	15
2.3.3 Pengertian Lalu Lintas .....	15
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b> .....	16
<b>3.1 Fungsi Dan Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten         Jember Dalam Pengaturan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten         Jember</b> .....	16
3.1.1 Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember .....	16
3.1.2 Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Dalam Pengaturan Jalan dan Lalu Lintas Kabupaten Jember .....	16
<b>3.2 Sistem Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember         setelah diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 2009 di         bandingkan dengan pada saat diberlakukannya UU Nomor 14         Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b> .....	20
3. 2. 1 Peraturan Perundang Undangan .....	20
3. 2. 2 Sistem Kinerja dan Wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	21
3. 2. 3 Peran dan Wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Pengaturan Lalu Lintas berdasarkan Undang	

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	26
3. 2. 4 Perbedaan Sistem Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Pada Saat UU No.14 Tahun 1992 Dengan Diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	28
<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	32
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	32
<b>4.2 Saran</b> .....	33
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	34
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember.
- Lampiran 2. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember